



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 325 / 180 / 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :  
1/180/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyetaraan jabatan;
- b. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan kejaksaan negeri Pariaman, maka dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2022 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2022, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 November 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
d GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNITE / SATUAN KERJA	PERANGKAT
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	25/12-22 20/12-22 15/12-22
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	25/12-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 325 / 180 / 2022  
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 1/180/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA  
 HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022


A. Tim Kuasa Hukum dari Bagian Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota

B. Tim Kuasa Hukum dari Jaksa Pengacara Negara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anton Arifullah, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3.	Adrianti, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
4.	Wellina Feriza, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  
 UNIT / SATUAN KERJA  
 SEKDAKOT PARIAMAN  
 ASISTEN ADMINISTRASI  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
 KANTOR WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
 JALAN ...  
 207122  
 05  
 15/12.22  
 15/12-22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 / GENIUS UMAR